

SALINAN



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
ATAU TUNJANGAN LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan disiplin dan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak perlu dilakukan pemotongan terhadap tambahan penghasilan atau tunjangan lainnya bagi pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil, akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan jadwal/jam kerja atau akibat ketidakdisiplinan lainnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemotongan Tambahan Penghasilan atau Tunjangan Lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

- Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN ATAU TUNJANGAN LAINNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pegawai adalah PNS dan Calon PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
7. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan Pegawai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Tunjangan lain adalah penghasilan bagi Pegawai yang bertugas di SKPD tertentu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah diberlakukan pemotongan terhadap Tambahan Penghasilan atau Tunjangan lain sebesar 5 % (lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

Pasal 3

Pegawai yang terlambat masuk kerja diberlakukan pemotongan terhadap Tambahan Penghasilan atau Tunjangan lain, dengan besaran sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	PERSENTASE POTONGAN
Terlambat Kategori 1 Apel Pagi jam 07.30-08.00 WIB	1 %
Terlambat Kategori 2 jam 08.01-08.30 WIB	2 %

Terlambat Kategori 3 jam 08.31-09.30 WIB	2.5 %
Terlambat diatas jam 09.31 WIB dikategorikan sebagai tindakan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dan dikenakan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.	

Pasal 4

Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya diberlakukan pemotongan terhadap Tambahan Penghasilan atau Tunjangan lain, dengan besaran sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	PERSENTASE POTONGAN
Pulang Sebelum Waktunya (PSW) Kategori 1 jam 15.31-16.00 WIB	1 %
Pulang Sebelum Waktunya (PSW) Kategori 2 jam 15.01-15.30 WIB	2 %
Pulang Sebelum Waktunya (PSW) Kategori 3 jam 14.30-15.00 WIB	2.5 %
Pulang sebelum jam 14.00 WIB dikategorikan sebagai tindakan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dan dikenakan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.	

Pasal 5

Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin diberlakukan pemotongan terhadap Tambahan Penghasilan atau Tunjangan lain sebagai berikut :

- a. hukuman disiplin ringan, kecuali yang berkaitan dengan ketidakpatuhan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, yaitu:
 1. sebesar 20 % (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;

2. sebesar 20 % (dua puluh persen) dalam 1 (satu) bulan, selama 2 (dua) bulan berturut-turut, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan
 3. sebesar 20 % (dua puluh persen) dalam 1 (satu) bulan, selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. hukuman disiplin sedang, kecuali yang berkaitan dengan ketidakpatuhan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, yaitu:
1. sebesar 50 % (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 2. sebesar 50 % (lima puluh persen) dalam 1 (satu) bulan, selama 2 (dua) bulan berturut-turut, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 3. sebesar 50 % (lima puluh persen) dalam 1 (satu) bulan, selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- c. hukuman disiplin berat, kecuali yang berkaitan dengan ketidakpatuhan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, yaitu:
1. sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan, apabila Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 2. sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dalam 1 (satu) bulan, selama 2 (dua) bulan berturut-turut, apabila Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 3. sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dalam 1 (satu) bulan, selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, apabila Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan;

Pasal 6

Ijin tidak masuk kerja yang disertai alasan yang sah diberlakukan pemotongan terhadap Tambahan Penghasilan atau Tunjangan lain sebesar 2 % (dua persen) per hari.

Pasal 7

Sakit yang tidak disertai pemberitahuan tertulis dan/atau alasan yang sah kepada atasan langsung diberlakukan pemotongan terhadap Tambahan Penghasilan atau Tunjangan lain sebesar 2 % (dua persen) per hari.

Pasal 8

Pegawai yang mengambil cuti diluar tanggungan negara dan cuti melahirkan anak ketiga diberlakukan pemotongan terhadap Tambahan Penghasilan atau Tunjangan lain sebesar 100 % (seratus persen) selama dalam masa cuti.

Pasal 9

Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri diberlakukan pemotongan terhadap Tambahan Penghasilan atau Tunjangan lain sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) selama dalam masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Pemotongan Tambahan Penghasilan atau Tunjangan lain dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling banyak 100 % (seratus persen).
- (2) Bagi SKPD yang memiliki jadwal/jam kerja tertentu, pemberlakuan pemotongan terhadap Tambahan Penghasilan atau Tunjangan lain dengan didasarkan pada jadwal/jam kerja yang diberlakukan, dan besaran pemotongan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemotongan Tambahan Penghasilan atau Tunjangan lain tidak mengurangi sanksi pengenaan disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Lebak Nomor: 800/Kep.388/BKD/2014 tentang Pemberlakuan Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Atau Tunjangan Lainnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 23 Oktober 2015
BUPATI LEBAK,

Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 23 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd.

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2015 NOMOR 25

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN



DIAN EDWIN, S.H.
NIP. 19580205 198603 1013

